

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir membawa perubahan besar dalam hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam cara kejahatan dilakukan. Internet yang semula dirancang sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, kini telah berevolusi menjadi ruang yang kompleks sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Salah satu dampak negatif yang paling mengkhawatirkan dari perkembangan ini adalah semakin maraknya tindak pidana pornografi, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban. Pornografi anak atau yang dikenal dengan istilah *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena korbannya adalah anak-anak yang secara psikologis dan fisik belum mampu melindungi diri sendiri.

Pornografi merupakan Tindakan yang menempatkan unsur seksual di dalam aspek estetikanya sehingga menyebabkan kajian pornografi lebih meluas dalam pembahasannya.¹ Beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan pornografi yang terjadi di beberapa daerah menjadi perhatian khusus bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Lebih parahnya, seringkali didapati bahwa korban kasus kejahatan seksual merupakan korban yang masih berusia anak atau dibawah delapan belas tahun.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, keberadaan regulasi tersebut ternyata belum sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Realitas atau *das sein* menunjukkan bahwa kasus pornografi anak melalui media *online* terus terjadi, bahkan dengan modus yang semakin canggih dan menggunakan platform digital seperti *Google Drive* sebagai media penyimpanan dan distribusi. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak sedikit kasus yang terjadi justru melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa ancaman pornografi anak tidak hanya datang dari orang asing, tetapi juga dari lingkungan yang paling dekat dan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara cita hukum (*das sollen*) yang menginginkan anak terlindungi secara penuh, dengan kenyataan hukum (*das sein*) di mana praktik pornografi anak masih terus terjadi dan bahkan difasilitasi oleh perkembangan teknologi. Selain itu, dari sisi pemidanaan, terdapat persoalan menarik terkait penerapan pasal yang tepat dan proporsionalitas putusan hakim dalam kasus-kasus semacam ini, mengingat hakim memiliki diskresi yang cukup luas dalam menentukan pidana yang dijatuhkan, dan tidak selalu sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan kesenjangan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk. Dalam perkara ini, terdakwa Bagas Arista Herlyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa merupakan paman kandung dari korban yang masih berusia 14 tahun 10 bulan dan tinggal bersama dalam satu rumah. Sejak sekitar bulan September 2022 hingga Juni 2023, terdakwa secara berulang kali mendatangi korban yang sedang tidur pada dini hari, membuka pakaian korban tanpa sepengetahuannya, lalu memotret tubuh korban menggunakan telepon genggam miliknya. Foto-foto tersebut kemudian diunggah ke *Google Drive* menggunakan akun email terdakwa. Kasus ini terungkap bukan karena laporan dari korban atau keluarganya, melainkan karena pelaporan yang dilakukan secara otomatis oleh platform *Google* kepada *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), yang selanjutnya meneruskan informasi tersebut kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Fakta bahwa kasus ini terungkap melalui mekanisme pelaporan internasional, bukan

¹ Aisha Saphira Pradyanda, 2023, *Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindakan Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia dengan Amerika Serikat*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, hlm. 21.

² Rifka Khoirun Nada, 2023, *Anak Dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital*, Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar, Vol. 6 No. 1, hlm. 32.

melalui sistem pengawasan internal keluarga atau komunitas, menjadi refleksi betapa sulitnya mendeteksi kejahatan semacam ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi hukum acara pidana, perkara ini juga menyajikan problematika yang cukup menarik untuk dikaji. Penuntut Umum dalam tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Namun, majelis hakim memilih untuk memutus berdasarkan dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan antara lain didasarkan pada pengakuan terdakwa, usia terdakwa yang masih muda, serta adanya permohonan maaf dari pihak korban dan keluarganya yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.

Data dan kajian ilmiah mendukung keprihatinan tersebut. Berdasarkan laporan *Internet Watch Foundation* (IWF) tahun 2023, jumlah konten CSAM yang ditemukan di internet meningkat drastis dari tahun ke tahun, dengan sebagian besar didistribusikan melalui layanan cloud dan platform penyimpanan daring. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak berbasis teknologi terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat dengan jelas adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penanganan tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut melalui media *online* di Indonesia. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi bahkan dalam lingkungan yang paling intim sekalipun, yakni keluarga. Selain itu, terdapat persoalan dalam hal penerapan pasal yang tepat serta proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk menjadi kasus yang sangat relevan untuk dikaji secara yuridis, baik dari sisi penerapan unsur-unsur tindak pidana, pilihan dakwaan oleh penuntut umum, maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk)"**, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pornografi anak di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pornografi terhadap anak secara berlanjut menurut Perundang-Undangan ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi anak secara berlanjut dalam Putusan No.215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pornografi terhadap anak secara berlanjut menurut Perundang-undangan
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi anak secara berlanjut dalam Putusan No. 215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi berbasis digital. Penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai konstruksi unsur-unsur delik tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut terhadap anak. Sehingga secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak serta relevan dengan tantangan era digital.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan pornografi anak berbasis digital.

Bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menangani perkara pornografi anak, khususnya yang melibatkan alat bukti digital. Analisis terhadap Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Gsk dapat menjadi referensi dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban.

Dengan demikian, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan anak dari tindak pidana pornografi berbasis digital di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Matriks Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Fahmi Yusuf Lubis	
Judul	:Perindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bahwa meskipun pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa pengaturan lainnya, pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi, belum terlaksana secara optimal, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi.	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pornografi terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut dengan cara memotret bagian sensitif tubuh korban tanpa izin dan menyimpannya di <i>Google Drive</i> untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun, dalam putusan hakim, hukuman yang diberikan ternyata jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Anak sebagai korban tindak pidana pornografi berhak memperoleh perlindungan khusus yang meliputi rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga, perlindungan identitas dari pemberitaan media guna mencegah labelisasi, jaminan keselamatan secara fisik, mental, dan sosial, serta akses informasi mengenai perkembangan perkara. Perlindungan tersebut didasarkan pada asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Secara hukum, perlindungan bagi anak korban pornografi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur upaya perlindungan berupa edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap tahap proses hukum. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak korban kejahatan seksual. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa identitas anak korban maupun saksi wajib		Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut dengan memanfaatkan <i>Google Drive</i> sebagai sarana penyimpanan konten pornografi yang melibatkan keponakannya sendiri berusia 14 tahun, di mana seluruh unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi dan hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban menjadi faktor pemberat yang mencederai fungsi keluarga sebagai ruang aman bagi anak. Meskipun demikian, hakim justru menjatuhkan pidana di bawah tuntutan jaksa, suatu keputusan yang dinilai belum mencerminkan keadilan bagi korban mengingat besarnya dampak trauma psikologis akibat eksploitasi berbasis teknologi digital. Pertimbangan hakim yang masih terlalu berfokus pada aspek yuridis formal tanpa memperhatikan secara memadai perspektif perlindungan korban menunjukkan perlunya pendekatan pemidanaan yang lebih berpihak kepada korban.

dirahasiakan dalam pemberitaan media, termasuk nama, alamat, wajah, dan data lain yang dapat mengungkap jati diri anak.	
---	--

Tabel 1. 2 Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Sista Peti	
Judul	: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Mataram	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Ketidakefektifan implemementasi perlindungan hukum terhadap anak korban terutama pada lemahnya perlindungan identitas anak di tengah penyebaran konten digital yang masif, serta belum optimalnya pemenuhan hak pemulihan korban secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pornografi terhadap anak (keponakannya sendiri) yang dilakukan secara berlanjut dengan cara memotret bagian sensitif tubuh korban tanpa izin dan menyimpannya di <i>Google Drive</i> untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun, dalam putusan hakim, hukuman yang diberikan ternyata jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa.
Metode Penelitian	Normatif-Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyebaran video pornografi dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 19, mengatur kewajiban untuk merahasiakan identitas anak, baik sebagai korban maupun saksi, dalam setiap pemberitaan media. Kerahasiaan tersebut mencakup nama, alamat, wajah, serta informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak, sebagai bentuk		Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut dengan memanfaatkan <i>Google Drive</i> sebagai sarana penyimpanan konten pornografi yang melibatkan keponakannya sendiri berusia 14 tahun, di mana seluruh unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi dan hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban menjadi faktor pemberat yang mencederai fungsi keluarga sebagai ruang aman bagi anak. Meskipun demikian, hakim justru menjatuhkan pidana di bawah tuntutan jaksa, suatu keputusan yang dinilai belum mencerminkan keadilan bagi korban mengingat besarnya dampak trauma psikologis akibat eksploitasi berbasis teknologi digital. Pertimbangan hakim yang masih terlalu berfokus pada aspek yuridis formal tanpa memperhatikan secara memadai perspektif perlindungan korban menunjukkan perlunya pendekatan pembedaan yang lebih berpihak kepada korban.

perlindungan dari dampak psikologis dan sosial yang lebih lanjut. Dalam praktik penanganannya, khususnya di Kota Mataram, upaya perlindungan terhadap anak korban penyebaran video pornografi dilaksanakan melalui peran UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis yang memberikan layanan pemulihan secara terpadu. Penanganan tersebut meliputi pemberian layanan kesehatan untuk menangani dampak fisik akibat kekerasan, penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan yang bersifat rahasia guna menjamin keamanan dan ketenangan korban, serta pendampingan oleh tenaga psikologi klinis untuk memulihkan kondisi mental dan mengembalikan kepercayaan diri anak. Selain itu, diberikan pula bimbingan rohani guna membantu anak dalam membangun kembali aspek spiritual dan psikologisnya. Dengan demikian, penanganan terhadap anak korban tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemulihan secara menyeluruh baik fisik, mental, maupun sosial.	
--	--

E. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam perkembangan terminologi hukum di Indonesia, istilah *strafbaar feit* memiliki beberapa padanan, antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum.³ Dari berbagai istilah tersebut, penulis berpendapat bahwa istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang paling tepat untuk digunakan karena lebih sederhana, mudah dipahami, serta memiliki makna yang lebih jelas dalam konteks hukum pidana.

Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* bermakna dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai perbuatan, kejadian, pelanggaran, atau peristiwa. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁴

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli di antaranya sebagai berikut: ⁵

- 1) Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Muljatno berpendapat, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan “*strafbaar feit*”, memberikan perumusan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

³ 2 Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 136.

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education Yogyakarta & puKAP Indonesia, hlm. 19.

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 97.

- 3) R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- 4) Simons berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, peristiwa pidana hanya terdiri dari dua jenis: "*misdrif*", yang berarti kejahatan, dan "*overtreding*", yang berarti pelanggaran. KUHP Nasional tidak memberikan ketentuan yang diperlukan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Semua yang tercantum dalam buku II dianggap sebagai kejahatan oleh KUHP, sedangkan semua yang tercantum dalam buku III dianggap sebagai pelanggaran.⁶ Adapun jenis-jenis tindak pidana terbagi atas:

1) Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil berfokus pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dinyatakan dalam rumusan delik menunjukkan bahwa delik tersebut telah diselesaikan. Misalnya, penghasutan (Pasal 160 KUHP)(Pasal 300 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP); penyuaian (Pasal 209, 210 KUHP) (pasal 435-437 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) (Pasal 482 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) (Pasal 467 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP) (Pasal 471 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP); dan penghasutan di muka umum (Pasal 156 KUHP) (Pasal 302 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang fokusnya pada hasil yang tidak dikehendaki atau dilarang. Jika tidak, hanya ada percobaan. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) (Pasal 466 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembakaran (Pasal 187 KUHP).

2) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Tidak Sengaja

Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) dan tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) berbeda. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau memiliki unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak karena kesengajaan.⁷

3) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah kejahatan yang diatur dalam KUHP (kodifikasi) dan berlaku untuk umum, seperti pencurian atau pembunuhan. Sedangkan tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁸

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004 *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm. 41.

⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 121

⁸ Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 31.

4) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau diisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan adalah delik yang mutlak membutuhkan pengaduan dari orang-orang yang dirugikan untuk adanya penuntutan. Sedangkan Delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

c. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam buku Undang-undang Hukum Pidana itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri si pelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁹

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁰

- 1) Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Karakteristik pelaku, seperti "keadaan sebagai seseorang pegawai negeri";
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Pornografi

Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebut bahwa "pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan yang Asusila dalam hal perhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."¹²

Ketentuan Tindak Pidana Pornografi

Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi melalui *online* telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya yaitu:

⁹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193

¹⁰ *Ibid*, hlm. 194.

¹¹ Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

¹² *Ibid*, hlm. 21.

- 1) Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana (KUHP) menyebutkan:

"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum ulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, meembikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau menyediakan tulisan, gambaran atau benda tersebut, pun lagi barang siapa secara terang-terangan atau dengan menawarkan surat tulisan atau gambar demikian, atau secara terang-terangan menyiarkan sebuah daftar, menawarkan benda yang demikian untuk didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tentang pornografi telah diatur sejak lama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Selain pengaturan dalam KUHP, larangan serupa juga dipertegas dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- 2) Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak".

Lebih lanjut, perlindungan hukum tidak hanya mencakup konte pornografi secara umum, tetapi juga kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam:

- 3) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan

"Setiap Orang yang tanpa hak : a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Sejalan dengan itu, peraturan mengenai penyebaran konten seksual secara elektronik juga diperkuat melalui:

- 4) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih spesifik, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."

Ketentuan-ketentuan hukum diatas menjadi landasan penting, terlebih ketika korban yang dilindungi adalah anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kejahatan seksual berbasis elektronik.

3. Anak

a. Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹³ Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Berdasarkan rumusan pengertian diatas walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, definisi mengenai batas usia anak juga terdapat di beberapa regulasi lain yang memberikan batas usia yang berbeda.

Definisi ini sangat penting karena menetapkan batas usia sebagai kriteria utama untuk menentukan seseorang layak mendapat status sebagai anak secara hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, definisi tentang anak bahkan memasukkan janin yang masih dalam kandungan, sehingga perlindungan terhadap anak dimulai bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan.

Berikut disajikan tabel perbandingan definisi dan batas usia anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan:

Tabel 1. 3 Usia Anak

No	Peraturan Perundang-Undangan	Definisi	Batas Usia
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Yang dimaksudkan belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.	Belum berusia 21 tahun
2.	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun.	Belum berusia 18 tahun
3.	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan	Belum berusia 18 tahun
4.	UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan	Belum berusia 18 tahun
5.	UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.	Belum berusia 18 tahun

b. Hak Anak

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Keputusan

¹³ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras Malang, hlm. 11.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang ditetapkan pada tanggal 5 September 1990. Konvensi yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 tersebut menjadi landasan dan pedoman universal dalam upaya pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, pengaturan mengenai hak-hak anak dalam sistem hukum nasional tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur secara menyeluruh berbagai hak yang dimiliki anak sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. Pasal 4 mengatur hak anak yang termasuk dalam empat kategori utama yaitu "Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

4. Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus)

a. Pengertian Concurcus

Dalam praktik hukum pidana, seorang pelaku kejahatan tidak jarang melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum, baik secara bersamaan maupun dalam rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Kondisi demikian menimbulkan persoalan yuridis yang fundamental, yakni bagaimana sistem pemidanaan seharusnya diterapkan apabila seseorang dihadapkan pada tuntutan atas beberapa tindak pidana sekaligus. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *concurcus* atau perbarengan tindak pidana.

Perbarengan tindak pidana ini perlu dibedakan dari konsep pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pada *concurcus*, beberapa tindak pidana dilakukan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap salah satu pun di antaranya. Sebaliknya, pada *recidive*, pelaku baru melakukan tindak pidana berikutnya setelah ia dijatuhi pidana untuk delik sebelumnya. Perbedaan inilah yang menjadi dasar mengapa kedua konsep tersebut diatur dengan cara yang berbeda dalam KUHP.

Pengaturan tentang perbarengan ini ada karena jika hukuman untuk setiap delik dijumlahkan begitu saja tanpa batas, hasilnya bisa sangat berat dan tidak sebanding dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, KUHP mengenal beberapa sistem pemidanaan untuk kasus perbarengan, yaitu sistem absorpsi (hukuman terberat yang dipakai), sistem absorpsi yang dipertajam (hukuman terberat ditambah sepertiga), dan sistem kumulasi (hukuman dijumlahkan, namun dengan batas maksimum tertentu). Penerapan masing-masing sistem ini berbeda-beda, tergantung pada bentuk perbarengan yang terjadi dan jenis ancaman pidana dari delik-delik yang bersangkutan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *concurcus* atau *samenloop* adalah keadaan di mana seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana.¹⁴

Andi Hamzah secara lebih singkat menyatakan bahwa *concurcus* terjadi apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan belum pernah diadili untuk salah satu dari tindak pidana itu.¹⁵ Dengan demikian, esensi dari *concurcus* adalah: (1) satu pelaku; (2) lebih dari satu tindak pidana; dan (3) belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana-tindak pidana tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Concurcus

1. Concurcus Idealis

Concurcus idealis atau *eendaadse samenloop* adalah suatu keadaan di mana satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Dalam bahasa sederhana, satu perbuatan melahirkan beberapa akibat hukum pidana yang berbeda.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 126.

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 155.

Rumusan normatif *concurus idealis* terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP lama yang menyatakan apabila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan tersebut. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Pasal 131 KUHP Baru mengatur *concurus idealis* dengan mempertahankan esensi KUHP lama namun dengan redaksi yang lebih sistematis. Pasal 131 ayat (1) menetapkan bahwa apabila satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang diterapkan hanya satu ketentuan pidana, yakni ketentuan dengan pidana pokok terberat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP lama, terdapat dua unsur pokok *concurus idealis*, yaitu:

- a) Hanya ada satu perbuatan (*een feit*); dan
- b) Perbuatan tersebut masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Unsur tunggalnya perbuatan menjadi pembeda utama antara *concurus idealis* dengan bentuk perbarengan lainnya.

2. Concurus Realis

Concurus realis adalah keadaan di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai tindak pidana tersendiri, tanpa harus ada hubungan yang erat di antara perbuatan-perbuatan itu. Rumusan tersebut diatur dalam pasal 65 KUHP lama dan Pasal 127 KUHP baru.

Berbeda dengan *concurus idealis* yang hanya mengenal satu perbuatan, *concurus realis* mengenal adanya lebih dari satu perbuatan. Sistem pidanaannya pun lebih kompleks karena KUHP membedakan antara *concurus realis* yang terdiri dari kejahatan, pelanggaran, atau campuran keduanya.

3. Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling)

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* merupakan bentuk peralihan antara *concurus idealis* dan *concurus realis*. Pasal 64 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 126 KUHP baru mengatur bahwa apabila beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana yang diterapkan; jika berbeda-beda, yang diterapkan aturan yang mengandung ancaman pidana yang terberat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP lama, terdapat tiga unsur pokok sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu:

- a) Semua perbuatan tersebut harus bersumber dari satu keputusan kehendak yang sama.
- b) Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sama jenisnya atau perbuatan yang serupa satu dengan lainnya.
- c) Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak boleh memiliki jarak waktu yang terlalu lama.

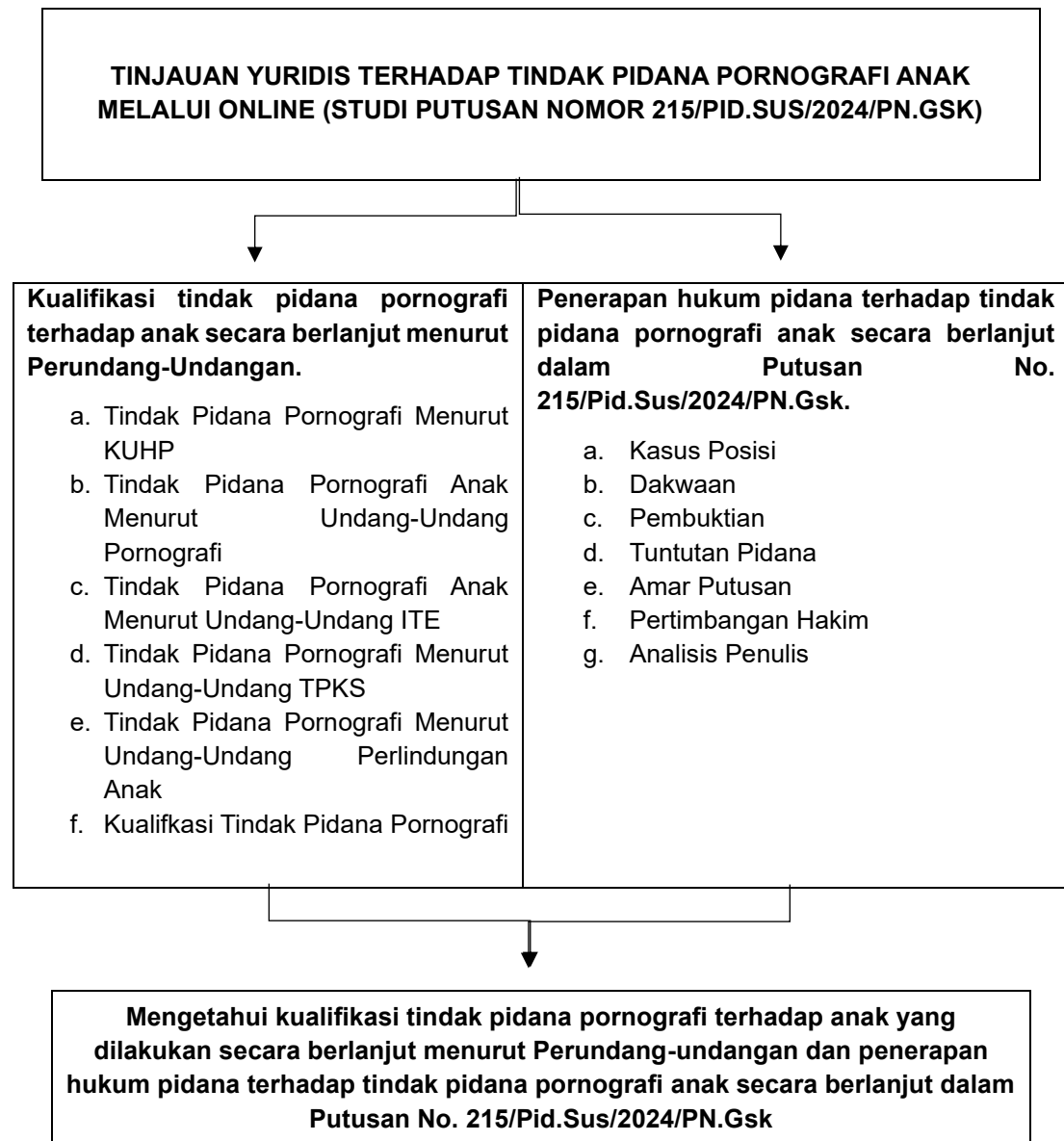
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut melalui *online* yang terjadi dalam Putusan Nomor 215/PID.SUS/2024/PN.GSK. Dalam putusan yang diteliti oleh penulis, terjadi perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh terdakwa Bagas Arista Heriyanto kepada keponakannya sendiri dengan cara mengambil yang memperlihatkan alat kelamin anak korban yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni kualifikasi tindak pidana pornografi terhadap anak melalui *online* menurut Perundang-Undangan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi anak melalui *online* dalam putusan No.215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi terhadap putusan pengadilan, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Tinjauan yuridis dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu kegiatan pengkajian atau analisis terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Tinjauan yuridis digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur mengenai tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.
2. Tindak pidana pornografi anak adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan, produksi, penyimpanan, penggandaan, penyebarluasan, atau penyediaan materi pornografi yang melibatkan anak sebagai objeknya dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana pornografi anak dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan anak sebagai objek dalam materi yang bermuatan pornografi.
3. Perbuatan berlanjut adalah serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, yang masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sejenis, dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, serta didorong oleh satu kehendak atau keputusan yang sama, sehingga menurut hukum dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut dan dikenakan satu ketentuan pidana yang paling berat.
4. Kualifikasi tindak pidana adalah proses penentuan atau penggolongan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kualifikasi tindak pidana digunakan untuk menganalisis apakah perbuatan yang berkaitan dengan pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.
5. Penerapan hukum pidana adalah proses pelaksanaan dan penggunaan norma hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana melalui proses peradilan. Dalam penelitian ini, penerapan hukum pidana dimaknai sebagai cara atau bentuk penerapan ketentuan hukum pidana oleh hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Salah satu jenis metode penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yang berpusat pada peraturan hukum yang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi terhadap anak melalui media digital atau *online* yang dilakukan secara berlanjut.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang memberikan putusan lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntun umum kepada terdakwa. Dalam menerapkan pendekatan kasus, peneliti perlu memahami konsep *ratio decidendi*, yaitu dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk mencapai suatu putusan. Menurut Goodhart, *ratio decidendi* dapat ditemukan melalui pengamatan terhadap fakta-fakta materiel, seperti siapa yang terlibat, tempat, waktu, serta keadaan yang melingkupinya, selama fakta tersebut tidak terbantahkan. Fakta materiel penting diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak berupaya menemukan aturan hukum yang paling sesuai untuk diterapkan pada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menegaskan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sementara itu, diktum atau isi putusan bersifat deskriptif. Oleh sebab itu, pendekatan kasus tidak didasarkan pada diktum putusan pengadilan, melainkan pada *ratio decidendi*.¹⁷

B. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai dasar kajian yakni:

- a. Bahan hukum primer yang mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Di dalamnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN.Gsk yang dijadikan sebagai objek analisis dalam perkara tindak pidana pornografi terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut.
- b. Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber pendukung seperti literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang menelaah mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut melalui media digital.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, menganalisis putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana pornografi anak yang dilakukan secara berlanjut dan mengumpulkan sumber literatur dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkaji data yang relevan secara sistematis, untuk kemudian dikaitkan dengan isu hukum mengenai penjatuhan putusan bebas. Peneliti menilai apakah putusan tersebut sesuai dengan asas hukum pidana dan standar pembuktian dalam proses pidana.

¹⁶ Kornelius Benur dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 24.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 158.

